

## PEMBENTUKAN – TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS

2025

Kpt 10 Tahun 2025, 7 HLM

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan BAB III Huruf C Angka 1 huruf c pada lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dipandang perlu membentuk Tim Teknis dan Tim Pembina JDIH KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 33 Tahun 2012; Permenkumham No. 2 Tahun 2013; PKPU No. 1 Tahun 2015; Permenkumham No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; KPT KPU No. 134 Tahun 2016; KPT KPU No. 10 Tahun 2022.
  - Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (Jdih) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Tahun 2025.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 2 Januari 2025.